

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP
PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

MOH. IQBAL TOKANU

NPM : 91811403161030



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelaku Penembakan.....	6
B. Pengertian Penembakan.....	7
C. Pengertian Kepolisian.....	7
D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	13
B. Sumber-Sumber Penelitian	13
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	14
D. Metode Analisis Masalah	14
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Pasal 359 KUHP	15
B. Pertanggungjawaban Terhadap Aparat Yang Melakukan Penembakan ...	27
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

ABSTRAK SKRIPSI

Moh. Iqbal Tokanu. NPM. 91811403161030. 2022. *Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Penembakan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian.* Di bimbing oleh Yusran Maaroef dan Jamal Tubagus.

Kata Kunci : Pelaku Penembakan, Kepolisian

Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat juga berharap agar polisi tidak melakukan tindak kekerasan, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis. Polisi pada saat menghadapi kejahatan harus selalu mempertimbangkan apakah kekerasan itu dilawan dengan kekerasan pula, sebab polisi terikat oleh prosedur penangkapan atau bukti yang didapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku. Keberadaan kepolisian yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang didirikan untuk selain memelihara keteraturan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mendeteksi kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang pasal 359 KUHP? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Aparat Yang Melakukan Penembakan ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

Dalam arti luas meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) hal tersebut mengandung arti bahwa di samping kesengajaan, orang juga dapat dipidana bila melakukan kejahatan yang kesalahannya berbentuk kealpaan. Salah satu pasal yang terdapat dalam KUHP yang merupakan kejahatan kealpaan yakni Pasal 359 KUHP, dimana dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kesalahannya atau kealpaannya. Terkait ketentuan Pasal 359 KUHP tersebut diketahui bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku. Setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Polri ini, menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, jika anggota Polisi terbukti bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka anggota Polisi tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat, selanjutnya anggota Polisi tersebut dilimpahkan untuk disidang yuridiksi peradilan umum di Pengadilan Negeri.



ABSTRACT

Moh. Iqbal Tokanu. NPM. 91811403161030. 2022. *Juridical Review in the Application of Article 359 of the Criminal Code Towards Shootings Committed by Police Officers.* Supervised by Yusran Maaroeff and Jamal Tubagus.

Keywords: Shooting Perpetrators, Police

The community also hopes that the police will not commit acts of violence, which puts the police in a dilemma in uncovering a crime. The police must always consider whether the violence was countered with violence as well in facing a crime, because the police are bound by the arrest procedure or the evidence obtained by the police may be considered illegal if it does not comply with the applicable provisions. The existence of the police, which is one of the government agencies established in addition to maintaining public order and order, enforcing the law, detecting crime and preventing crime, is also tasked with providing services to the community.

The formulation of the problem in this research is 1). What are the legal provisions governing article 359 of the Criminal Code? 2). What is the accountability for the officers who carried out the shooting? This study uses normative juridical law research. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach.

It includes intentionality (*dolus*) and negligence (*culpa*) in a broad sense. A person can also be punished intentionally if he commits a crime whose guilt is in the form of negligence. One of the articles contained in the Criminal Code which is a crime of negligence, namely Article 359 of the Criminal Code, which can be punished by a person who causes the death of another person because of his mistake or negligence. Regarding the provisions of Article 359 of the Criminal Code, it is known that for the death of a person, the law requires the presence of an element of *schuld* or *culpa* in the perpetrator. A Police member is found guilty of violating the Polri Professional Code of Ethics, after going through this trial of the Police Professional Ethics Code, according to Article 13 of Government Regulation Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Members of the Indonesian National Police. The Police member can be dishonorably dismissed, then the Police member delegated to trial general court jurisdiction at the District Court.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pengaturan adalah pemerataan sehubungan dengan peningkatan seratus tahun dan memasuki periode globalisasi telah berubah. Masa patriotisme dewasa ini yang menitikberatkan pada pemikiran terus-menerus membuat manusia tidak puas merenungkan pentingnya pemerataan dalam suasana perkembangan regulasi di mata publik. Logika yang sah yang dibuatnya secara konsisten memuji ekuitas sebagai cita-cita utama regulasi dengan citra dewi ekuitas memegang timbangan di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya. Citra regulasi dan keadilan adalah kesan realisme manusia tentang regulasi dan jelas logika manusia sama sekali tidak berdaya melawan eksistensi.

Peraturan yang menjadi rambu-rambu kontrol dapat muncul dalam banyak struktur seperti peraturan perundang-undangan, undang-undang tidak resmi, atau pernyataan resmi dan telah berubah menjadi pedoman umum dalam keseluruhan perangkat hukum yang dianut di Indonesia, bahwa peraturan memiliki situasi focal dalam sistem pedoman hukum progresif. bertentangan dengan peraturan dan pedoman. pedoman yang berbeda, dengan tujuan sebagai tanda kendali yang paling mbumi dalam mengatur eksistensi negara dan negara. Kebenaran yang sering terlihat bagaimanapun atau terlepas dari standar keseluruhan ini disebabkan oleh banyak variabel, termasuk tidak adanya pemahaman oleh pengawas negara tentang peraturan dan perangkat hukum umum publik yang telah disistematisasikan selama ini. Selain unsur-unsur tersebut, ketiadaan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan keseluruhan perangkat hukum yang bersangkutan (*legitimate mindfulness*) seringkali menjadi

pemicu kondisi negara yang memberontak (legitimate gejolak). Pemahaman dan kontras penilaian dari spesialis yang sah, bahkan mereka yang bukan spesialis hukum, sering kali menambah kekacauan yang sah pada keadaan darurat hukum yang menutup keraguan publik terhadap hukum.

Keragu-raguan masyarakat terhadap hukum berkembang karena pemolisian atau dalam hal apa pun tampaknya sudah basi, terutama dalam kasus-kasus pidana, baik sejak pemeriksaan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan diperiksa oleh pengadilan, salah satunya berkaitan dengan kasus penembakan yang mengakibatkan kematian seseorang. Tembakan pada suatu sasaran yang tidak dapat diterima atau karena kecerobohan menyebabkan meninggalnya seseorang yang dilakukan oleh Polisi. Kasus-kasus ini dapat terjadi antara masyarakat umum, antara kepolisian, dan antara masyarakat umum dan kepolisian. Polisi seharusnya sudah mengetahui kewajiban dan kewajibannya sebagai pekerja masyarakat. Dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 telah ditegaskan bahwa tugas Polri adalah sebagai alat ekspres yang tugasnya adalah menjaga keamanan dan permintaan masyarakat, melaksanakan undang-undang, memberikan jaminan dan melayani masyarakat setempat. daerah. Penembakan yang dilakukan oleh polisi, terutama polisi, harus memiliki kekuatan utama untuk tujuan dan tujuan sebelum mereka melepaskan tembakan. Untuk menyimpan dan menggunakan senjata, polisi juga harus menyelesaikan serangkaian pemeriksaan dan memenuhi aturan tertentu, sehingga penggunaan senjata tidak bisa sembarangan.

Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat setempat juga berharap polisi tidak akan melakukan aksi unjuk rasa brutal yang justru membuat polisi kesulitan. Dalam menghadapi suatu kejahatan, polisi harus terus mempertimbangkan apakah

kejahatan itu dilawan dengan kebiadaban juga, karena polisi dibatasi oleh sistem penangkapan atau bukti yang didapat polisi dapat dianggap melanggar hukum jika itu tidak menyetujui pengaturan yang relevan. Kehadiran polisi yang merupakan salah satu organisasi otoritas publik yang ditata serta mengakomodir permintaan masyarakat yang tiada henti, menegakkan hukum, membedakan kejahatan dan mencegah kejahatan, juga dipercaya untuk memberikan bantuan kepada daerah setempat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 disebutkan bahwa kepolisian sebagai alat Ekspres yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat disertai tugas menjaga, mengamankan dan melayani daerah serta menegakkan hukum.

Perselisihan di antara aturan hukum sangat jelas dalam kewajiban ganda polisi. Dari satu sisi polisi dipercayakan untuk mengendalikan segala sesuatunya, kemudian polisi juga dipercayakan untuk mengesahkan hukum. Secara keseluruhan, tugas polisi bukan hanya untuk mengikuti aturan yang berlaku, tetapi juga permintaan dan ketentraman masyarakat. Usaha ganda ini terkadang menyulitkan polisi untuk sesekali memilih opsi lain jika ingin menghadapi resididis atau pelaku kejahatan biadab dan tidak mau menyerah. Polisi pada dasarnya adalah pejabat yang diberi kekuasaan untuk menuntaskan kewajibannya. Jadi kita tidak perlu heran jika kita di sana-sini terpaksa menggunakan kebiadaban dalam menyelesaikan kewajiban kita. Di sini sesekali hukum mengejar dengan permintaan.

Panggilan polisi pasti dalam kesulitan, yang membutuhkan ketekunan nyata, tetapi juga fleksibilitas mental dan pengetahuan hukum yang luas. Polisi dalam menangani tindak pidana harus membekali diri dengan kemampuan yang mumpuni agar tidak menjadi survivor dari tindak pidana yang sebenarnya. Kemudian jika perangkat polisi telah meninggalkan keterampilannya yang mengesankan, polisi dengan sendirinya

akan menyalahgunakan kekuatan dan kekuatan yang mereka miliki. Maka sepenuhnya diharapkan bagi kita untuk menemukan cara bahwa polisi sebenarnya adalah penyebab kesalahan di mata publik. Misalnya, ketika seorang polisi diberi wewenang untuk menggerakkan senjatanya tanpa disertai dengan kekuatan psikologis dari seorang pelaksana peraturan, kita akan lebih sering menemukan polisi yang melakukan gerakan menembak di luar pengaturan saat ini.

Penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dikenang sebagai perbuatan melawan nyawa, sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 338, 339, 340, 344, dan 359. Pasal 338 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang jika tidak, dirusak, untuk pembunuhan, dengan penahanan paling lama lima belas tahun. Dalam Pasal 359 juga jelas dinyatakan bahwa barang siapa karena kecerobohannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama lima tahun atau paling lama satu tahun. Jadi siapapun yang melakukan pembunuhan, untuk situasi ini penembakan, baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun orang biasa, baik sengaja maupun tidak sengaja, dapat digerogoti dengan penahanan atau penahanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang pasal 359 KUHP?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Aparat Yang Melakukan Penembakan ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tentang pasal 359 KUHP.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Terhadap Aparat Yang Melakukan Penembakan

D. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan Hukum tentang pasal 359 KUHP.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban terhadap aparat yang melakukan penembakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adami Chawazy, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 cet. Ke-1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bassar, M. Sudrajat, 1986, Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam KUHP, Bandung, Penerbit Remadja Karya CV Bandung
- Danendra, Ida Bagus Kade, 2012, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, Lex Crimen, Vol. 1
- Faal, M., 1991, Penyaringan Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)”, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hadi, Sutrisno, 1990, Metode Penelitian Research” cetakan Ke-2, Jakarta: Adi Offset
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Prasetyo, Teguh, 2012, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama
- Soekanto, Soejono, 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak
Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia,

Peraturan kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan
Kepolisian.